

PENETAPAN

Nomor 3798/Pdt.G/2021/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syari'ah antara:
Pram Puji Rahayu Pimpinan PT. BPR Syariah Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya I, tempat kediaman di Jalan Dukuh Menanggal III Nomor. 17 Kota Surabaya sebagai Penggugat;
melawan

Choirul Anang Maruf, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dsn.Gading RT/RW 001/004 Kel Gading Kec. Jatirejo Mojokerto, sebagai Tergugat I;

Sulhah, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Dsn.Gading RT/RW 001/004 Kel Gading Kec. Jatirejo Kabupaten Mojokerto, sebagai Tergugat I. Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut juga **para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan memeriksa semua alat bukti di depan sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2021 telah mengajukan gugatan perkara Ekonomi Syari'ah, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dalam register perkara Nomor 3798/Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 12 Agustus 2021, dengan dalil dan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat pada tanggal 31-10-2016 menerima fasilitas Pembiayaan dari Penggugat, sebesar Rp. 250.000.000,00(Dua ratus

lima puluh juta rupiah) dengan tenggang waktu selama 36 (Tiga puluh enam) bulan, sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Musyarokah Nomor : 4750904932 tanggal 31-10-2016, Kemudian dilakukan Adendum pada tanggal 24 Agustus 2017 dengan Plafon 250.000.000,00 dan Bagi hasil setara Rp. 4.250.000,00perbulan selama jangka waktu 6 Bulan, dengan jaminan berupa :

SHM No. 350 Propinsi Jawa Timur Kabupaten Mojokerto Kecamatan Jatirejo Desa Gading Surat ukur tanggal 9-05-1994 No.1791 Luas 1255 m2 Luas. 1255 m2 atas nama Choirul Anang Maruf

2. Bahwa, untuk menjamin terbayarnya fasilitas pembiayaan yang diterima, maka atas jaminan Para Tergugat tersebut diikat dengan HT No. 3147/2015 Rp. 350.000.000,00
3. Bahwa sesuai Perjanjian yang disepakati Para Tergugat berjanji membayar kembali hutangnya kepada penggugat dalam waktu 6 (Enam) bulan terhitung dari perjanjian ditandatangani
4. Bahwa, dalam pelaksanaannya Para Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah di sepakati dalam perjanjian, dan Para Tergugat secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Tergugat tercatat Tidak pernah membayar angsuran tersebut
5. Bahwa, atas keadaan yang demikian, status Pembiayaan Para Tergugat dinyatakan kurang lancar, dan atas kelalaian Para Tergugat tersebut Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 256.750.000,00
6. Bahwa, Penggugat telah memberikan Peringatan I tertanggal 19 Oktober 2020, Peringatan II tertanggal 06 Nopember 2020 dan surat Peringatan III tertanggal 03 Desember 2020 Somasi tertanggal 05 Februari 2021 kepada tergugat akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh tergugat;
7. Bahwa tindakan Tergugat tidak memenuhi kewajiban kepada Penggugat adalah tindakan ingkar janji atau wanprestasi;

8. Bahwa, Pemohon telah memberikan waktu yang cukup kepada TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut akan tetapi sampai saat ini tidak ada tanda tanda dari TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut, untuk itu kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Pemohon mohon agar Para TERGUGAT menyelesaikan seluruh kewajibannya

- ✓ Baki debet pembiayaan : Rp. 250.000.000,00
- ✓ Bagi Hasil Tertunggak : Rp. 6.750.000,00
- ✓ **Total Kewajiban : Rp. 256.750.000,00**

9. Bahwa, karena gugatan ini didasarkan pada bukti - bukti yang Authentik dan atau mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka Penggugat mohon agar Putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan segala Upaya Hukum, Verset / Perlawanan / Banding ataupun Kasasi.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, kiranya terdapat cukup alasan hukum jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Surabaya Cq. Majelis Hakim, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Musyarokah Nomor : 4750904932 dan HT dengan HT No. 3147/2015 Rp. 350.000.000,00 adalah Perbuatan yang **ingkar janji atau wan prestasi;**
3. Menghukum Para Tergugat membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 256.750.000,00 dan atau siapa saja yang menguasai serta yang mendapatkan hak dari padanya agar di hukum untuk menyerahkan obyek agunan berupa : SHM No. 350 Propinsi Jawa Timur Kabupaten Mojokerto Kecamatan Jatirejo Desa Gading Surat ukur tanggal 9-05-1994 No.1791 Luas 1255 m2 Luas. 1255 m2 atas nama Choirul Anang Maruf

4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan Upaya Hukum, Verset / Banding ataupun Kasasi ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan atas penjelasan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan mau berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan di luar Pengadilan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 3798/Pdt.G/2020/PA.Sby dalam persidangan tanggal 16 September 2021;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara selengkapnya cukuplah ditunjuk pada Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 huruf i disebutkan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 huruf i tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau

kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan bisnis syari'ah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 130 HIR, dan berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memohon mencabut perkaranya dan disampaikan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka sudah sepatutnya pemeriksaan atas perkara ini untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 271-272 Rv, sehingga pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama dan Penggugat dianggap sebagai pihak yang kalah, maka kepada Penggugat tetap dihukum membayar biaya perkara ini (Pasal 181 ayat (1) HIR);

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 3798/Pdt.G/2021/PA.Sby dicabut;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.165.000,00 (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1443 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Imam Farok, M.HES. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. Dzirwah dan Drs. H. Tontowi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Muhammad Ali Said, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat dan tanpa hadirnya para Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Imam Farok, M.HES.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Dzirwah

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Ali Said, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	1.000.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	40.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	1.165.000,00

(satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah)